



**PUTUSAN**

**Nomor 171/PDT/2023/PT PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

**MASNA HARO SIREGAR**, bertempat tinggal di Dusun II Rimbo Panjang RT.002 RW.001 Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada PANGAJIAN HARAHAHAP berdasarkan surat kuasa Insidentil Nomor W4.U7/1309/HK.03/III/2023 tanggal 16 Maret 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT**;

**MELAWAN**

**IDA FEBRIANA**, bertempat tinggal di Jalan HR Soebrantas Gg. Sabar RT.05 RW.18 Kelurahan Rush Karma Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru, Riau, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada YADI UTOKOY, SH.MH.DK., Advokat, alamat Jl. Uka Garuda Sakti KM 3 Kav.3 Komp. Perum Graha Garuda Permai Blok L No. 20 RT.004 RW.006 Kel. Air Putih Kec. Tuah Madani Kota Pekanbaru berdasarkan surat kuasa Khusus Nomor: 05/ADV-LSA/LITIGASI/SK-PDT/03-2023 tanggal 27 Maret 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT**;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau tanggal 16 November 2023 Nomor 171/PDT/2023/PT PBR tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 171/PDT/2023/PT PBR tanggal 17 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara serta Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Bkn tanggal 20 September 2023 beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

*Halaman 1 dari 7 Halaman Putusan Nomor 171/PDT/2023/PT PBR.*



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Bkn tanggal 20 September 2023 yang amar selengkapannya sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi:**

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh ongkos yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang berjumlah Rp 2.019.000,00 (dua juta Sembilan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Bkn tanggal 20 September 2023, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2023 dan telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga kepada pihak Penggugat dan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya Pangajian Harahap, berdasarkan surat Kuasa Insidentil Nomor 02/SIKI/2023/PN Bkn, telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 03 Oktober 2023, sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 23/Akta.Pdt.Bdg/2023/PN Bkn jo Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Bkn, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru berdasarkan permintaan bantuan secara delegasi dari Pengadilan Negeri Bangkinang, berdasarkan surat tanggal 09 Oktober 2023 Nomor 3949/PAN.PN.W4.U6/HK2.4/10/2023 kepada Yadi Utokoy, SH.MH. DK, kuasa Hukum dari Terbanding semula Tergugat pada tanggal 13 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 03 Oktober 2023 yang telah diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 03 Oktober 2023

*Halaman 2 dari 7 Halaman Putusan Nomor 171/PDT/2023/PT PBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat melalui Kantor Kelurahan Air Putih;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding, telah diberitahukan kepada Pemanding semula Penggugat pada tanggal 9 Oktober 2023 dan Terbanding semula Tergugat pada tanggal 13 Oktober 2023, untuk memeriksa berkas perkara (*in zage*) dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak hari berikutnya pemberitahuan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Pemanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan saksama berkas perkara beserta turunan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Bkn, tanggal 20 September 2023 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan saksama surat memori banding tanggal 03 Oktober 2023, yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pemanding semula Penggugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemanding semula Penggugat dalam memori bandingnya mengemukakan alasan keberatan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan Negeri dalam memberikan pertimbangan hukum pada perkara Perdata Nomor: 23/Pdt.G/2023/PN Bkn tanggal 20 September 2023, telah keliru oleh karena penerapan hukum yang diberikan dalam pertimbangan hukum tersebut terkesan mengenyampingkan kebenaran dan fakta-fakta yang sebenarnya mengenai objek aquo;
- Bahwa adalah sangat naif bilamana Majelis Hakim telah menolak gugatan Penggugat dengan menyatakan Penggugat tidak mampu membuktikan kepemilikan objek aquo hanya dengan alasan SKGR

Halaman 3 dari 7 Halaman Putusan Nomor 171/PDT/2023/PT PBR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimiliki Tergugat lebih dahulu terbit dari SKGR yang dimiliki Penggugat, sebagaimana pertimbangan hukum halaman 55 putusan, namun kekeliruan penerapan hukum dimaksud sangat bertentangan dengan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan dan/atau saat dilaksanakan pemeriksaan setempat;

- Berdasarkan alasan-alasan tersebut, mohon agar Majelis Hakim tingkat banding menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Bkn, tanggal 20 September 2023 yang dimohonkan banding oleh Penggugat/Pembanding;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

## ATAU

Apabila Bapak Ketua/Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa dari keterangan saksi Buyung Itam yang menerangkan tanah objek perkara adalah tanah Penggugat yang diganti rugi oleh saksi Buyung Itam dimana sebelumnya saksi sudah mengganti rugi tanah objek perkara dari Ali Umar selanjutnya dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-15 berupa fotocopy dari fotocopy SKGR nomor 82/SKGR/RP/II/2023 atas nama Buyung Itam tanggal 15 Januari 2003, ternyata dari bukti tersebut saksi Buyung Itam /Rustam membeli tanah/ membayar ganti rugi tanahnya kepada saksi Bambang Hermanto, setelah Majelis Hakim teliti bukti surat bertanda P-13 tersebut banyak terdapat tulisan pada SKGR tersebut yang sudah ditimpa-timpa, sehingga dari bukti tersebut walaupun fotocopy dari fotocopy dapat menjadi bukti persangkaan bagi Majelis Hakim bahwa bukti P-15 tersebut yang merupakan SKGR dari Buyung

Halaman 4 dari 7 Halaman Putusan Nomor 171/PDT/2023/PT PBR.



Itam diragukan kebenarannya, selain dari pada itu bahwa surat keterangan ganti kerugian milik Tergugat Nomor 633/SKGR/RP/III/2004 tanggal 25 Maret 2004 atas nama IDA FEBRIANI (bukti T-1) lebih dahulu terbitnya dari pada surat keterangan ganti kerugian milik Penggugat Nomor 1898/SKGR/RP/X/2022 tanggal 13 Oktober 2023 atas nama MASNA MARO (bukti P-3) dilihat dari tahun terbitnya dan asal perolehan tanah tersebut, dan tidak dapat dibuktikan adanya cacat hukum dan peristiwa yang melawan hukum oleh Penggugat terhadap penerbitan SKGR atas nama Tergugat serta tidak ada satu alat buktipun yang diajukan oleh Penggugat yang dapat mematahkannya, begitu juga dengan keterangan saksi Penggugat yang bernama Aung yang membenarkan bukti awal kepemilikan tanah kaum suku Sikumbang adalah dalam bentuk SKT atas nama Ali Umar tahun 1988, yang malah menguatkan bukti surat kepemilikan Tergugat (bukti T-1);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kedua bukti surat tersebut khususnya terhadap peta situasi tanahnya dan dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat, Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata di atas tanah objek perkara terdapat 2 (dua) bukti kepemilikan yang berdempet yaitu bukti kepemilikan dari Penggugat sebagaimana bukti P-3 dan bukti kepemilikan Tergugat sebagaimana bukti T-1 yang keduanya termasuk ke dalam bukti akta yang otentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum "*bila terdapat dua atau lebih sertifikat diatas tanah yang sama, maka sertifikat yang sah dan berkekuatan hukum adalah sertifikat yang terbit lebih awal*". Kaidah hukum tersebut termuat di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 976K/Pdt/2015 tanggal 27 November 2015 yang dalam putusan tersebut Mahkamah Agung berpendapat " ..... bahwa dalam menilai keabsahan salah satu dari 2 (dua) bukti hak yang bersifat outentik maka berlaku kaedah bahwa sertifikat hak yang terbit lebih awal adalah yang sah dan berkekuatan hukum....".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut apabila dikaitkan dengan kaidah hukum diatas Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa yang berlaku adalah bukti surat T-1 yang sah dan berkekuatan hukum, maka dengan demikian Penggugat tidak dapat

Halaman 5 dari 7 Halaman Putusan Nomor 171/PDT/2023/PT PBR.





membuktikan bahwa tanah objek perkara adalah milik Penggugat sebagai mana bukti P-3;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat terbukti bukan pemilik yang sah atas tanah objek perkara, maka dengan demikian perbuatan Tergugat tidak dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Bkn, tanggal 20 September 2023 dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat dalam perkara ini berada pada pihak yang dikalahkan maka berdasarkan atas asas keadilan dan kepatutan serta berdasarkan pula pada Pasal 181 HIR (192 Rbg) maka Pembanding semula Penggugat harus membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya sebagaimana tertera dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/Rbg Stb Nomor 1947/227 jo Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Menolak permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Bkn, tanggal 20 September 2023, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang

*Halaman 6 dari 7 Halaman Putusan Nomor 171/PDT/2023/PT PBR.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 oleh kami Hj. Tenri Muslinda, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Jon Effreddi, S.H.,M.H dan Admiral, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta H. Amirin, S.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

d.t.o.

Jon Effreddi, S.H.,M.H.

d.t.o.

Hj. Tenri Muslinda, S.H.,M.H.

d.t.o.

Admiral, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

d.t.o.

H. Amirin, S.H.

Perincian biaya :

1. Meterai.....Rp. 10.000,-

2. Redaksi .....Rp. 10.000,-

3. Biaya proses.....Rp.130.000,-

Jumlah ..... Rp.150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah),-

Halaman 7 dari 7 Halaman Putusan Nomor 171/PDT/2023/PT PBR.

